

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sumber pendapatan asli daerah (PAD) di antaranya adalah pajak dan retribusi daerah, diberi kewenangan untuk melaksanakan pemungutan berbagai jenis pajak dan retribusi yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini digunakan untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam upaya pembenahan kebutuhan daerah. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi melalui sumber-sumber pembiayaan berdasarkan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan itu perlu perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan pertanggungjawaban yang jelas antara tingkat pemerintahan. Untuk membawa daerah pada derajat otonomi yang berarti dan mengarah pada kemandirian daerah, faktor kemampuan keuangan daerah merupakan ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonomi maupun berotonomi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 3 tentang Otonomi Daerah adalah Hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan otonomi daerah dan segala bentuk kebijakan otonomi daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat daerah.

Penerapan otonomi daerah haruslah perlu menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta akuntabilitas untuk mempertahankan potensi dan keanekaragaman daerah sehingga dapat memenuhi kebutuhan daerahnya. Selain itu pemerintah daerah harus mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang di milikinya dan pemerintah daerah di harapkan lebih mampu menggali sumber-sumber penerimaan

keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga mampu mendorong perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum dan menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik (*good governance*).

Munculnya undang-undang tersebut merupakan bentuk penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah diikuti juga dengan penyerahan kewenangan pembiayaan untuk penyelenggaraan pemerintahan kepada daerah. Yang menuntut kemandirian dalam menggerakkan roda pembangunan di wilayahnya masing-masing, baik dari segi perencanaan, pembiayaan maupun pelaksanaannya. Yang pembangunannya lebih dititik beratkan pada konsep bottom-up planning. Hal ini juga berarti bahwa pemerintah pusat kebebasan kepada daerah untuk menyusun sendiri program-program kerja dan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas Daerah.

Mengingat kebebasan yang diberikan pemerintah dalam pelaksanaan desentralisasi maka pemerintah daerah harus berupaya untuk meningkatkan PAD jika ingin meningkatkan pembangunan seperti yang diinginkan tanpa menambah beban masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, Retribusi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah atau pendapatan daerah yang di gunakan untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah, salah satunya adalah membiayai pembangunan di daerah yang bertujuan untuk dapat memajukan daerah, dan di tempuh dengan kebijakan pada penerimaan retribusi, sesuai dengan kewajiban dan peraturan perundang- undangan yang berlaku atas jasa yang di sediakan atau di berikan oleh pemerintah kepada masyarakat.

Jenis-jenis Retribusi Daerah, menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 terdiri dari : (1) Retribusi Jasa Umum, (2) Retribusi Jasa Usaha, (3) Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi jasa yang di sediakan atau di berikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karna pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang di maksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. (Mardiasmo 2016)

Retribusi menurut undang-undang adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Menurut Munawir pengertian retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan mendapatkan jasa baik secara langsung yang dapat ditunjuk. Paksaan yang dimaksud ini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, tidak dikenakan iuran.

Pengertian retribusi dari aspek hukum dengan aspek ekonomis, sehingga nantinya akan kelihatan perbedaannya secara prinsipil. Dalam Hukum Pengertian Retribusi adalah pungutan oleh pejabat retribusi kepada wajib retribusi yang bersifat memaksa dengan tekenprestasi secara langsung dan dapat dipaksakan penagihannya. Sarana hukum yang dipergunakan untuk memaksakan penagi retribusi tidak berbeda dengan pajak, berupa sanksi maupun sanksi kepidanaan.

Kaho (1997:153) disebutkan bahwa : “Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan usaha atau

milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung“.

Hasil retribusi daerah merupakan salah satu sumber yang memberikan kontribusi yang besar dalam pendapatan daerah. Salah satu alternatif retribusi daerah yang ikut meningkatkan PAD adalah retribusi parkir. Tidak heran jika sektor perparkiran memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pendapatan daerah karena memang sudah menjadi kebutuhan setiap orang. Manajemen pengelolaan perparkiran sangat diperlukan seiring dengan pesatnya perkembangan pembangunan tempat-tempat pelayanan umum seperti Mall, Supermarket, Hotel, Terminal, Pasar, dan lain sebagainya. Para pengguna fasilitas layanan umum pasti menggunakan jenis kendaraan yang berbeda. Sedangkan tiap jenis kendaraan yang ada membutuhkan pelayanan dan perlakuan yang berbeda dalam pengelolaan dan penataan perparkiran. Keberadaan tempat parkir sangat membantu masyarakat terutama bagi mereka yang memiliki kendaraan. Oleh sebab itu masalah parkir diatur di dalam UndangUndang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dapat dibayangkan apabila tidak terdapat tempat parkir. Hal inilah yang membuat lahan parkir dapat dijadikan suatu bisnis yang sangat menggiurkan, karena setiap orang yang memiliki kendaraan pasti memerlukan tempat parkir.

Retribusi parkir merupakan retribusi umum yang merupakan bagian dari masyarakat yang berkaitan dengan fasilitas pelayanan penyediaan di bidang lahan parkir yang baik yang tidak mengganggu pengguna jalan lainnya. Menyadari pentingnya retribusi parkir maka pemerintah Kota Ternate telah mempunyai kerangka dengan ditetapkannya peraturan retribusi daerah. Ditetapkannya retribusi daerah tersebut merupakan langkah nyata bagi pemerintah untuk menghimpun retribusi dalam negeri sebagai sumber penerimaan daerah untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya ke kas Negara sebagai sumber pembiayaan pembangunan.

Kota Ternate merupakan salah satu Kota di Indonesia, dimana masih banyak terjadi masalah dalam penerimaan retribusi parkir yang belum dikelola secara optimal. Retribusi daerah

selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah merupakan salah satu sumber penerimaan bagi pemerintahan daerah juga merupakan faktor yang dominan peranannya dan kontribusinya untuk menunjang pemerintah daerah salah satunya adalah retribusi parkir. Retribusi parkir sebagai salah satu sumber pendapatan daerah (PAD) yang bersumber dari masyarakat.

Tabel 1.1. Retribusi Parkir Dan PAD

Tahun	Retribusi Parkir Jalan Umum (Rp)	Retribusi Parkir Khusus Pasar Higenis (Rp)	Retribusi Jasa Terminal (Rp)	Realisasi PAD (Rp)
2011	1.236.950.000	352.350.000	438.800.000	32.414.607.120
2012	1.033.800.000	338.400.000	385.400.000	32.671.661.820
2013	1.342.600.000	392.100.000	392.400.000	40.572.363.457
2014	1.263.700.000	359.500.000	315.600.000	54.908.436.723,50
2015	1.242.300.000	381.461.000	305.800.000	57.788.256.435
2016	1.353.100.000	294.157.000	214.100.000	66.061.665.814
2017	675,900,000	427,800,000	261,900,000	70.235.833.237
2018	557,400,000	390,600,000	269,300,000	96.439.436.149,56
2019	775,200,000	622,600,000	347,176,000	82.460.763.760,68
2020	638,700,000	369,000,000	166,430,000	16.052.970.079,00

Sumber: DISHUB Kota Ternate, 2021

Dilihat dari hasil di atas retribusi parkir menunjukkan angka yang masih kurang kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penerimaan retribusi parkir kota ternate belum maksimal karena masih tersilip masalah dalam meningkatkan sumber pendapatan yang bersumber dari retribusi parkir ini. Dalam kenyataannya kontribusi penerimaan retribusi parkir

kota Ternate bisa dikatakan masih belum maksimal karena masih adanya hambatan dalam pengelolaan parkir, salah satu contohnya masih adanya parkir liar dan sistem pengelolaan parkir yang ada belum maksimal, sehingga berpengaruh kepada Pendapatan Asli Daerah di kota Ternate. Dan kontribusi penerimaan parkir tepi jalan umum, retribusi parkir khusus pasar Higenis, dan retribusi parkir jasa terminal masih belum berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Ternate.

Pihak pemerintah daerah kota Ternate tersebut harus mengubah sistem penerimaan retribusi tersebut ataupun mengubah sistem pemungutan parkir tersebut. Karena parkir yang ada di kota Ternate sangatlah berpotensi besar. Mengingat titik parkir yang ada di kota Ternate sangat besar. Tempat pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum berada pada Jl. Pahlawan Revolusi, Jl. Boesoirie, Jl. Nukila, Jl. Ketilang dan Kawasan Tapak yang di tandai dengan rambu petunjuk parkir yang keseluruhannya adalah kawasan taman parkir. dan tempat pemungutan retribusi parkir khusus pasar Higenis berada pada pasar tradisional kota ternate, di kawasan Gamalama. Sedangkan retribusi parkir jasa Terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang, bus umum, angkutan barang, kendaraan pribadi dan gerobak dorong, dikawasan terminal.

untuk mengoptimalkan pendapatan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sistem pemungutan retribusi parkir masih perlu ditingkatkan dan pengelolaan parkir di Kota Ternate perlu ditata dengan aturan yang tegas dan pengawasan lebih diperketat agar mengurangi kebocoran dan kecurangan dalam pemungutan retribusi parkir di Kota Ternate.

Diperlukan juga partisipasi dari segenap warga masyarakat antara lain berupa pembayaran retribusi parkir yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Ternate mengeluarkan kebijakan dibidang perpajakan, yaitu Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 3 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kota Ternate nomor 13 tahun 2011 tentang Retribusi parkir.

Tabel 1.2. Retribusi Daerah Kota Ternate 2011-2020

Tahun	Target ( Rp )	Realisasi (Rp)	Persen (%)
2011	11.425.000.000	10.981.935.038	96,12
2012	12.275.000.000	9.862.509.634	80,35
2013	15.641.000.000	12.765.797.677	80,62
2014	18.446.000.000	14.785.987.140,5	80,16
2015	20.961.000.000	15.075.264.386	71,92
2016	25.905.000.000	16.197.456.472	62,53
2017	28.207.870.850	17.002.784.438	60,28
2018	54.700.000.000	17.150.872.337	31,35
2019	42.935.000.000	18.038.867.060,75	42,01
2020	24.283.500.000	16.056.970.079,00	66,12

*Sumber: BP2RD Kota Ternate, 2021*

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ternate dari sektor retribusi berjalan belum maksimal. Penerimaan sektor retribusi tidak mencapai jumlah yang telah ditargetkan.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Apakah Retribusi parkir tepi jalan umum berpengaruh terhadap Pendapatan asli daerah Kota Ternate ?
2. Apakah retribusi parkir pasar khusus pasar higienis berpengaruh terhadap Pendapatan asli daerah Kota Ternate?
3. Apakah Retribusi parkir jasa terminal berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Ternate?

## **1.2. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Retribusi parkir tepi jalan umum berpengaruh terhadap Pendapatan asli daerah Kota Ternate
2. Untuk mengetahui retribusi parkir pasar khusus pasar higienis berpengaruh terhadap Pendapatan asli daerah Kota Ternate
3. Untuk mengetahui Retribusi parkir jasa terminal berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Ternate

## **1.3. Manfaat Penelitian:**

1. Bagi Penulis

Dapat menambah dan memperluas lagi ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan acuan bagi penelitian selanjutnya terhadap penerimaan retribusi parkir kota Ternate.

2. Bagi Pembaca

Dapat menambah informasi sebagai bahan pertimbangan untuk objek penelitian selanjutnya dan agar bermanfaat untuk menambah pengetahuan.